

ROBOHNYA PESANTREN KAMI: KRISIS KEPATUHAN TERHADAP REGULASI ATAU BENCANA ALAMI ?

THE COLLAPSE OF OUR ISLAMIC BOARDING SCHOOL: A CRISIS OF REGULATORY COMPLIANCE OR A NATURAL DISASTER

Eddi Wibowo

Lembaga Administrasi Negara RI

Harnawan Ismunarto

Lembaga Administrasi Negara RI

ABSTRAK

Tragedi robohnya musala pondok pesantren yang memakan korban puluhan santri dan pekerja, meninggalkan catatan kritis. Peristiwa ini bukan bencana alam, melainkan kegagalan konstruksi akibat tidak dipatuhinya standar keselamatan bangunan (SNI) dan absennya pengawasan teknis. Insiden tersebut menjadi peringatan keras bahwa keselamatan infrastruktur pendidikan keagamaan masih belum menjadi prioritas kebijakan.

Kasus Al Khoziny menyingkap krisis tata kelola yang bersifat sistemik. Dari lebih dari 42.000 pesantren di Indonesia, hanya 51 yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB. Sebagian besar pembangunan dilakukan secara swadaya tanpa keterlibatan tenaga ahli bersertifikat, dengan pendekatan gotong royong yang sering kali mengabaikan aspek keselamatan. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan pendanaan, prosedur perizinan yang rumit, dan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengawasan teknis.

Kementerian Agama sebagai pembina pesantren tidak memiliki kapasitas teknis di bidang konstruksi, sementara Kementerian PUPR hanya berperan secara ad hoc setelah terjadi kegagalan bangunan. Akibatnya, sistem keselamatan infrastruktur pendidikan keagamaan menjadi rentan dan berisiko tinggi. Diperlukan reformasi kelembagaan, audit keselamatan bangunan, serta skema pendanaan berbasis risiko untuk menjamin keselamatan santri dan keberlanjutan pendidikan keagamaan nasional.

Kata Kunci: keselamatan bangunan, kegagalan konstruksi, pesantren, tata kelola infrastruktur, reformasi kelembagaan

ABSTRACT

The collapse of the prayer hall at Al Khoziny Islamic Boarding School in Sidoarjo, East Java, on September 29, 2025, claimed the lives of dozens of students and workers. The incident was not a natural disaster but a structural failure caused by violations of national building safety standards (SNI) and the absence of adequate technical supervision. This tragedy serves as a stark warning that the safety of religious education infrastructure in Indonesia remains neglected.

The Al Khoziny case exposes a systemic governance failure. Of more than 42,000 Islamic boarding schools across Indonesia, only 51 possess valid Building Permits (PBG/IMB). Most constructions are community-funded projects without certified technical supervision, often relying on traditional collective work (gotong royong) that compromises safety standards. Limited financial capacity, complex licensing procedures, and weak institutional coordination further exacerbate the risks.

The Ministry of Religious Affairs lacks the technical capacity to ensure construction safety, while the Ministry of Public Works and Housing only intervenes on an ad hoc basis after structural failures occur. Consequently, the safety system for religious education infrastructure remains fragile and high-risk. Institutional reform, national building safety audits, and risk-based financing mechanisms are urgently needed to safeguard students and ensure the sustainability of Indonesia's religious education system.

Keywords: *Building safety, structural failure, Islamic boarding schools, infrastructure governance, risk-based financing, institutional reform.*

A. Dari Tragedi ke Krisis Sistemik Keselamatan Infrastruktur Pesantren

Jumat 29 September 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, ambruk saat para santri melaksanakan sholat Asar. Musala bertingkat empat itu masih dalam tahap pembangunan dan baru mencapai tiga lantai dengan struktur beton yang belum sepenuhnya selesai. Kegagalan penopang bangunan diduga menyebabkan runtuhnya seluruh struktur hingga menimbulkan korban di lokasi kejadian.

Menurut laporan BNPB, musala Pondok Pesantren Al Khoziny runtuh akibat penopang beton yang tidak mampu menahan beban pengecoran lantai tiga yang baru selesai dikerjakan. Pengasuh pesantren menduga kegagalan struktur terjadi karena beban material di bagian atas terlalu berat. Akibatnya, seluruh penopang kolaps dan menyebabkan bangunan ambruk hingga ke lantai dasar.

Analisis atas insiden ini menunjukkan adanya risiko struktural yang muncul akibat pembangunan yang didorong oleh keterbatasan anggaran dan kebutuhan mendesak. Banyak pesantren dengan sumber daya terbatas terpaksa menempuh cara paling ekonomis untuk membangun gedung bertingkat. Namun, tanpa perhitungan teknis yang tepat dan supervisi ahli, peningkatan beban struktural, terutama saat pengecoran dak beton, justru memicu kegagalan konstruksi yang berakibat fatal.

Dari data-data yang ditelusuri, terungkap bahwa lembaga pendidikan keagamaan tradisional ini memiliki sejarah panjang lebih dari satu abad. Selama 125 tahun berdiri, pesantren ini memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam di daerah tersebut. Al Khoziny juga merupakan tempat lahirnya resolusi jihad di wilayah Sidoarjo menjelang peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.

B. Lemahnya Kepatuhan dan Tata Kelola Keselamatan Bangunan Pesantren

Tragedi Al Khoziny menyingkap krisis tata kelola bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan. Robohnya musala di pesantren tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan cerminan lemahnya sistem pengawasan konstruksi. Dari sekitar 42.000 pesantren di Indonesia, hanya sekitar 51 yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Analisis menunjukkan tragedi ini merupakan “gagal konstruksi total.” Pembangunan dilakukan tanpa mengacu pada SNI 1726:2019 tentang bangunan tahan gempa dan tanpa pengawasan tenaga ahli bersertifikat. Lemahnya tata kelola proyek dan absennya supervisi profesional menjadi pemicu utama bencana yang seharusnya dapat dihindari.

Padahal, PBG berfungsi memastikan bahwa setiap bangunan memenuhi standar keselamatan struktural dan kelayakan teknis. Artinya, hampir 99,8% pesantren di Indonesia menggunakan fasilitas yang

belum diverifikasi keamanannya oleh otoritas teknis seperti pemerintah daerah atau Kementerian PUPR.

Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap PBG tidak semata disebabkan oleh kelalaian, tetapi lebih mencerminkan beragam kendala struktural yang dihadapi pesantren dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis tersebut. Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan antara lain:

1. Kendala Biaya. Proses pengurusan PBG atau IMB sering dianggap membebani secara finansial oleh pesantren, yang mayoritas beroperasi dengan model pendanaan swadaya dan anggaran terbatas.
2. Kendala Birokrasi. Prosedur pengajuan PBG dinilai rumit dan memakan waktu, serta memerlukan keahlian administrasi dan teknis yang sering tidak dimiliki oleh pengelola pesantren.
3. Kendala Koordinasi. Minimnya sosialisasi dan koordinasi antara instansi yang mengawasi operasional pesantren (Kementerian Agama) dan instansi yang bertanggung jawab atas aspek teknis bangunan (Kementerian PUPR/pemerintah daerah) turut memperparah situasi.

Dari sudut pandang lain, tragedi Al Khoziny juga mencerminkan dilema mendasar yang dihadapi banyak pesantren tua di Indonesia. Di satu sisi, mereka menghadapi kebutuhan mendesak untuk modernisasi dan ekspansi infrastruktur guna menampung jumlah santri yang terus bertambah. Namun di sisi lain, pesantren-pesantren tersebut bergantung pada model pendidikan swadaya dengan keterbatasan anggaran yang signifikan.

Konflik antara nilai historis dan tuntutan modernisasi struktural kerap menempatkan pengelola pesantren dalam posisi sulit. Mempertahankan warisan

tradisi sambil beradaptasi dengan kebutuhan fisik dan keselamatan bangunan masa kini. Konflik inilah yang menjadi latar belakang munculnya berbagai risiko infrastruktur, termasuk tragedi yang menimpa Al Khoziny.

C. Tradisi Pembangunan Pesantren dan Tantangan Modernisasi Keselamatan

Pola pembangunan pesantren tradisional di Indonesia pada umumnya berlangsung secara bottom-up, dimulai dari inisiasi personal seorang *kyai* yang memiliki otoritas keilmuan dan karisma religius di tengah masyarakat. Proses awal biasanya berawal dari kegiatan pengajian kecil di rumah, langgar, atau surau, yang secara perlahan menarik minat santri untuk menetap dan belajar. Inisiasi ini jarang dilandasi oleh rencana institusional formal, melainkan oleh dorongan dakwah, tanggung jawab sosial, dan keinginan *kyai* untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya dari pesantren lain atau lembaga keilmuan Islam di Timur Tengah (Dhofier, 2011; Ziemek, 1986).

Pembangunan fisik pesantren umumnya bersandar pada dukungan komunitas lokal melalui mekanisme *wakaf*, hibah lahan, dan donasi bahan bangunan maupun tenaga. Gotong royong menjadi fondasi utama dalam penyediaan fasilitas seperti asrama, mushala, dan ruang belajar sederhana. Seiring waktu, beberapa pesantren mengembangkan unit ekonomi kecil—seperti pertanian, percetakan kitab, atau koperasi santri—sebagai sumber keberlanjutan finansial (Azra, 2019; Rahardjo, 1995). Model ini menurunkan kebutuhan modal awal sekaligus memperkuat keterikatan sosial antara pesantren dan masyarakat sekitar.

Tahapan pembangunan berlangsung modular dan bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Biasanya dimulai dari ruang pengajian sederhana, kemudian berkembang menjadi asrama santri,

fasilitas ibadah permanen, dan akhirnya ruang belajar serta perpustakaan kitab kuning. Proses ini merefleksikan prinsip *incremental development* berbasis gotong royong, di mana pertumbuhan fisik pesantren berjalan paralel dengan peningkatan jumlah santri dan kapasitas pengajaran (Bruinessen, 1995; Madjid, 1997).

Kelembagaan pesantren tradisional bersifat nonformal dan patrimonial, di mana kepemimpinan dan suksesi sering berlangsung secara turun-temurun dalam keluarga kyai. Otoritas karismatik kyai menjadi pusat pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan kurikulum berbasis *halaqah* dan kitab kuning. Hubungan yang kuat antara pesantren, kyai, dan komunitas menciptakan legitimasi sosial yang menjadikan pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pusat kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat (Barton & Fealy, 1996; Steenbrink, 1994).

- Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Tantangan Tata Kelola Keselamatan Pesantren

Dalam tradisi pesantren, kyai dan keluarga inti memegang peran sentral sebagai pendiri, pengasuh, dan pengambil keputusan tertinggi tata kelola, serta keberlanjutan lembaga. Di sekelilingnya, terbentuk jejaring santri, orang tua, alumni, dan komunitas lokal yang menopang kehidupan pesantren melalui dukungan sosial, ekonomi, dan moral. Santri berkontribusi dalam operasional harian, orang tua memberikan bantuan material, alumni menyokong lewat donasi dan jaringan usaha. Sementara masyarakat sekitar, memberikan sumbangan tenaga, lahan, dan legitimasi sosial-keagamaan.

Meningkatnya jumlah santri dan kebutuhan infrastruktur membuat peran pemerintah dan lembaga teknis semakin penting. Meski Kementerian Agama bertanggung jawab secara administratif, kapasitas teknis di bidang konstruksi

masih bergantung pada Kementerian PUPR melalui skema ad hoc lintas kementerian. Kasus Ponpes Al Khoziny menyoroti dilema klasik pesantren tradisional antara semangat ekspansi dan keterbatasan dana serta keahlian teknis. Banyak pesantren yang dibangun secara gotong royong tanpa pengawasan profesional, sehingga rentan terhadap kegagalan struktural.

- Krisis Kepatuhan terhadap PBG

Tragedi Al Khoziny menyingkap krisis serius dalam tata kelola bangunan pesantren di Indonesia. Dari sekitar 42.000 pesantren, hanya sekitar 51 yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB, izin yang menjamin standar keselamatan struktural dan kelayakan teknis. Artinya, 99,8% pesantren beroperasi tanpa verifikasi teknis dari otoritas berwenang, meski menampung jutaan santri setiap hari. Kondisi ini menunjukkan lemahnya integrasi pesantren ke dalam sistem tata ruang dan pengawasan bangunan modern.

Kewajiban PBG yang bersifat *mandatory* justru menjadi beban struktural bagi pesantren, karena prosesnya rumit dan biayanya tinggi. Akibatnya, banyak pesantren memilih pembangunan non-compliant, yang memperbesar risiko kegagalan teknis dan konstruksi non-SNI. Situasi ini menandakan adanya kegagalan kebijakan dalam menjembatani kebutuhan pesantren dengan regulasi pembangunan nasional.

Analisis ahli konstruksi menunjukkan bahwa musala Ponpes Al Khoziny mengalami gagal konstruksi total, disebabkan oleh penopang (*scaffolding*) yang tidak mampu menahan beban pengecoran lantai tiga. Dugaan utama mengarah pada penggunaan material dan metode tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Wakil Menteri PUPR menegaskan bahwa setiap bangunan wajib mengacu pada SNI

1726:2019 tentang bangunan tahan gempa. Kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan teknis dan ketiadaan konsultasi dengan ahli teknik sipil bersertifikat, yang seharusnya menjadi syarat utama dalam pembangunan fasilitas publik, terutama yang bertingkat.

▪ Risiko Infrastruktur Usia Tua dan Konflik Kewenangan

Pemerintah secara khusus mengidentifikasi kebutuhan untuk mengaudit pesantren yang berusia 100 hingga 200 tahun. Meskipun bangunan Al Khoziny yang ambruk adalah struktur baru dalam proses pembangunan, risiko degradasi struktural dan ketidaksesuaian dengan standar keselamatan modern adalah masalah kronis pada bangunan-bangunan tua di kompleks pesantren. Keterbatasan anggaran pesantren secara mandiri menghalangi upaya rehabilitasi dan perkuatan infrastruktur tersebut.

Kondisi ini menimbulkan konflik kewenangan dan pendanaan. Secara ketentuan, revitalisasi dan perbaikan bangunan pesantren menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Namun, karena insiden ini diklasifikasikan sebagai kondisi darurat kegagalan sipil berskala besar, Kementerian PUPR harus mengambil peran aktif dan memberikan dukungan teknis dan pendanaan darurat.

Keterlibatan Kementerian PUPR menunjukkan secara implisit bahwa Kemenag tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menjamin keselamatan konstruksi. Tragedi ini memaksa lahirnya kolaborasi ad hoc (Satgas). Jika tidak dilembagakan secara permanen, solusi ini akan menjadi temporer dan krisis keselamatan infrastruktur dapat terulang di masa depan. Solusi yang efektif harus mencakup transfer keahlian teknis secara permanen dari PUPR ke Kemenag atau pembentukan unit pengawasan infrastruktur sipil yang terdedikasi di

bawah Kemenag, dilengkapi dengan anggaran teknis yang memadai.

D. Rekomendasi

Untuk menjamin keselamatan santri dan keberlanjutan lembaga pendidikan keagamaan, diperlukan langkah kebijakan yang menyentuh akar persoalan tata kelola infrastruktur pesantren. Empat rekomendasi berikut menawarkan arah kebijakan yang realistis dan dapat segera diimplementasikan melalui sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

1. Penguatan Kelembagaan Teknis dan Koordinasi Lintas Kementerian

Tragedi Al Khoziny menunjukkan perlunya sistem kelembagaan yang mampu menjamin keselamatan infrastruktur pesantren secara permanen. Pemerintah perlu membentuk unit teknis keselamatan infrastruktur pendidikan keagamaan di Kementerian Agama, dengan dukungan tenaga ahli dan transfer keahlian dari Kementerian PUPR. Satgas Penataan Pembangunan Pesantren yang saat ini bersifat ad hoc perlu dilembagakan menjadi forum koordinasi tetap lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan pengawasan berkelanjutan.

2. Audit Nasional dan Sertifikasi Keselamatan Bangunan Pesantren

Ketiadaan audit teknis membuat banyak pesantren beroperasi tanpa verifikasi keselamatan bangunan. Pemerintah perlu melaksanakan audit nasional terhadap bangunan pesantren, dengan prioritas pada yang tua, bertingkat, atau berlokasi di wilayah rawan gempa. Hasil audit menjadi dasar bagi sertifikasi keselamatan berbasis risiko serta penyusunan basis data nasional infrastruktur pesantren yang terintegrasi dengan sistem perizinan bangunan daerah.

3. Reformasi Mekanisme PBG dan Skema Pembiayaan Aman

Prosedur PBG yang rumit dan mahal mendorong banyak pesantren membangun tanpa izin resmi. Pemerintah perlu menerapkan mekanisme PBG sederhana dan berbiaya ringan khusus bagi lembaga pendidikan keagamaan kecil, dengan layanan pendampingan teknis dari pemerintah daerah. Selain itu, perlu dibentuk Dana Khusus Keselamatan Infrastruktur Pesantren (DAK-KI) untuk mendukung audit, rehabilitasi, dan pembangunan ulang bangunan berisiko, melalui kolaborasi APBN dan filantropi Islam (*matching fund*).

4. Penegakan Hukum dan Penguatan Budaya Keselamatan

Rendahnya akuntabilitas konstruksi menuntut penegakan hukum yang konsisten dan pembinaan yang menyeluruh. Pemerintah perlu menindak tegas pembangunan non-SNI dan tanpa izin, serta mewajibkan keterlibatan tenaga ahli bersertifikat dalam setiap proyek pesantren. Di sisi lain, perlu dikembangkan program literasi keselamatan konstruksi bagi kyai, pengelola, dan komunitas pesantren untuk menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bruinessen, M. van. (1995). *Pesantren and Kitab Kuning: Maintenance and Continuation of a Tradition of Religious Learning*. In *Textual Traditions in Contemporary Indonesia*.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. LP3ES.
- Azra, A. (2019). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Prenada Media.

Jurnal

- Barton, G., & Fealy, G. (Eds.). (1996). *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*. Monash University.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Paramadina.
- Rahardjo, D. (1995). *Pesantren dan Pembaharuan*. LP3ES.
- Steenbrink, K. (1994). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. LP3ES.
- Ziemek, M. (1986). *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. P3M.